

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019; b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06 /KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 035/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2018; Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tanggal 20 September 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2018.